

LAMPIRAN

Nomor : PP.08.02/F.XLIII.15/160.3/2024
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

19 April 2024


Yth. Lurah Kelurahan Rajabasa Raya
di -
Tempat

Sehubungan dengan penyusunan LTA bagi mahasiswa tingkat akhir (Semester 6) pada Prodi Sanitasi Program D.III Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Tanjungkarang Tahun Akademik 2023/2024, maka kami mengharapkan agar mahasiswa kami dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian pada institusi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian sebagai berikut:

NO	NAMA / NIM	JUDUL LTA
1	Aisyah Putri Adinda NIM. 2113451031	Gambaran Fasilitas Sanitasi Masjid di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Jurusan



Imam Santosa, SST/MT
NIP. 197507131998031001

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 288/MENKES/SK/III/2003**

TENTANG

PEDOMAN PENYEHATAN SARANA DAN BANGUNAN UMUM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya melindungi, memelihara dan mewujudkan lingkungan yang sehat pada sarana dan bangunan umum perlu dilakukan berbagai upaya pengendalian factor risiko penyebab timbulnya penyakit sebagai bagian dari kegiatan surveilans epidemiologi;
b. bahwa agar upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan sesuai dengan prosedur teknis kesehatan, dipandang perlu menetapkan suatu pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
TENTANG PEDOMAN PENYEHATAN
SARANA DAN BANGUNAN UMUM.**
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud pada
Diktum Pertama sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan
bagi aparatur kesehatan pemerintah daerah
dalam melaksanakan kegiatan penyehatan
sarana dan bangunan umum sesuai
kewenangan masing-masing.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Maret 2003

MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI

I. PENDAHULUAN

1. *Latar Belakang*

Sarana dan bangunan umum merupakan tempat dan atau alat yang dipergunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan kegiatannya, oleh karena itu perlu dikelola demi kelangsungan kehidupan dan penghidupannya untuk mencapai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial, yang memungkinkan penggunaannya hidup dan bekerja dengan produktif secara social ekonomis.

Sarana dan bangunan umum dinyatakan memenuhi syarat kesehatan lingkungan apabila memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni dan masyarakat sekitarnya, selain itu harus memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya kecelakaan.

Penyelenggaraan sarana dan bangunan umum berada di luar kewenangan Departemen Kesehatan, namun sarana dan bangunan umum tersebut harus memenuhi persyaratan kesehatan. Hal ini telah diamanatkan pada UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah telah diterbitkan beberapa Keputusan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan pada sarana dan bangunan umum, di antaranya tentang penyehatan hotel, rumah sakit, perumahan dan lingkungan kerja, agar sarana dan bangunan umum tersebut memenuhi persyaratan kesehatan.

Dalam Pengelolaan factor risiko lingkungan sebagai tindak lanjut hasil kegiatan surveilans epidemiologi diperlukan pedoman penyehatan sarana dan bangunan umum yang merupakan arah dan penjabaran teknis dari penyelenggaraan penyehatan lingkungan.

Pedoman ini merupakan acuan bagi daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan perundangan tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan yang sudah ada yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

2. Tujuan

Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pengendalian factor risiko penyakit dan kecelakaan pada sarana dan bangunan umum.

3. Sasaran

- a. Lingkungan Pemukiman antara lain perumahan, asrama, pondok pesantren, condominium / apartemen, rumah susun dan sejenisnya.
- b. Tempat umum antara lain hotel, penginapan, pasar, bioskop, tempat rekreasi, kolam renang, terminal, Bandar udara, pelabuhan laut, pusat perbelanjaan dan usaha-usaha yang sejenis.
- c. Lingkungan kerja antara lain kawasan perkantoran, kawasan industri, atau yang sejenisnya.
- d. Angkutan umum antara lain bus umum, pesawat udara komersial, kapal penumpang, kapal ferry penumpang, kereta api dan sejenis.
- e. Lingkungan lainnya antara lain tempat pengungsian, daerah transmigrasi, lembaga permasyarakatan, sekolah dan sejenis.
- f. Sarana Pelayanan Umum antara lain samsat, bank, kantor pos dan tempat ibadah yang sejenis.
- g. Sarana Kesehatan antara lain rumah sakit, puskesmas, laboratorium, pabrik obat, apotik dan yang sejenis.

4. Batasan Pengertian

- a. Penyehatan sarana dan bangunan umum adalah upaya kesehatan lingkungan dalam pengendalian factor risiko penyakit pada sarana dan bangunan umum.
- b. Faktor risiko penyakit adalah hal-hal yang memiliki potensi terhadap timbulnya penyakit.

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. Kebijakan

- a. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada sarana dan bangunan umum dilakukan secara terpadu dengan lintas program dan lintas sector.
- b. Penyehatan sarana dan bangunan umum dilaksanakan melalui kemitraan yang melibatkan antara lain organisasi masyarakat, forum, LSM, asosiasi dan organisasi profesi baik ditingkat pusat maupun daerah.
- c. Penyehatan sarana dan bangunan umum diarahkan untuk peningkatan kualitas sarana dan bangunan agar memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan serta perubahan perilaku pengguna dan pengelola.

2. Strategi

- a. Meningkatkan kesiapsiagaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB dan wabah sebagai akibat pemanfaatan sarana dan bangunan umum yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
- b. Mengembangkan surveilans factor risiko lingkungan dalam rangka penyehatan sarana dan bangunan umum.
- c. Mengembangkan jejaring informasi dan jaringan kerja lintas program dan lintas sector.
- d. Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan lingkungan guna menunjang upaya penyehatan sarana dan bangunan umum.
- e. Memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

III. POKOK KEGIATAN

1. Tingkat Pusat

Lingkup kegiatan yang dilakukan dalam penyehatan sarana dan bangunan umum, meliputi pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

- a. Menetapkan standar, kriteria, persyaratan, pedoman dan prosedur.
- b. Melakukan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna.
- c. Melaksanakan pembinaan penyehatan sarana dan bangunan umum, melalui :
 - 1) Penyebarluasan informasi tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan.
 - 2) Asisten teknis dan advokasi bagi penyelenggara dan instansi dari pihak yang berkepentingan (stakeholder).
 - 3) Pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan lingkungan.
- d. Menyelenggarakan system kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa akibat pemanfaatan sarana dan bangunan umum yang tidak sehat.
- e. Mengembangkan pola kemitraan dengan lintas program, lintas sector, organisasi profesi, asosiasi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.
- f. Melakukan kajian kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan kondisi fisik sarana dan bangunan umum.
- g. Mengembangkan jaringan informasi, melalui pengembangan jejaring kerja lintas program, lintas sector di daerah, nasional dan internasional.
- h. Memantau dan mengevaluasi program penyehatan sarana dan bangunan umum secara nasional.
- i. Melakukan surveilans penyehatan sarana dan bangunan umum.

2. Tingkat Propinsi

Lingkup kegiatan yang dilakukan dalam program penyehatan sarana dan bangunan umum tingkat propinsi, meliputi pembinaan, pengawasan pengendalian dan penilaian dengan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku, meliputi :

- a. Melakukan Penyuluhan mengenai penyehatan sarana dan bangunan umum sebagai bagian dari kampanye kesehatan sesuai kondisi daerah.
- b. Menyelenggarakan penyehatan sarana dan bangunan umum di propinsi, melalui :
 - 1) Penyebarluasan informasi tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan.
 - 2) Asistensi teknis, advokasi dan konsultasi bagi penyelenggara dan stakeholder.
 - 3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, di bidang kesehatan lingkungan.
- c. Mengembangkan sarana / peralatan pemantauan di lapangan.
- d. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini dan peananggulangan Kejadian Luar Biasa.
- e. Mengembangkan kemitraan dengan lintas program, lintas sector, organisasi profesi, asosiasi, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
- f. Mengembangkan kajian dampak kesehatan lingkungan yang berorientasi pada pemecahan masalah.
- g. Mengembangkan jaringan informasi dan jejaring kerja antar lintas program, lintas sector ditingkat propinsi dan jaringan informasi secara regional maupun nasional.
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan upaya penyehatan sarana dan bangunan umum melalui : a. Perencanaan

- ??Membuat program kegiatan upaya penyehatan sarana dan bangunan umum.
 - ??Mengumpulkan data, menetapkan prioritas dan implementasi / pelaksanaan program serta melakukan evaluasi.
- b. Pengawasan kualitas
Pengawasan kualitas yang dilakukan, meliputi :
 - 1) Inspeksi sanitasi.
 - 2) Pengambilan sample dan pemeriksaan sample
 - 3) Analisa data dan rumusan pemecahan masalah, serta memberi rekomendasi untuk tindak lanjut.
 - c. Investigasi
Investigasi dilakukan bila ditemukan adanya adanya Kejadian Luar Biasa dan atau keluhan dari masyarakat.
 - d. Tindak lanjut
Tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan investigasi melalui penyuluhan, pelatihan, perbaikan dan pemeliharaan.

IV. TATA LAKSANA

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian kegiatan penyehatan sarana dan bangunan umum dilakukan sebagai berikut : a. Pelaksanaan di Pusat

- 1) Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.

Penanggung Jawab pelaksanaan program adalah Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan dan pelaksananya adalah Direktur Penyehatan Lingkungan.

- 2) Unit Pelaksana Teknis

Adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan yang bertugas antara lain menunjang program penyehatan sarana dan bangunan umum dalam hal :

- a) Pengembangan kajian / penelitian;
- b) Pengembangan teknologi tepat guna;
- c) Pemecahan masalah di bidang penyehatan sarana dan bangunan umum;
- d) Respon cepat;
- e) Pendidikan dan Latihan;
- f) Monitoring dan Evaluasi;
- g) Surveilans epidemiologi

- b. Pelaksanaan di Tingkat Propinsi

Penanggung jawab pelaksanaan program di propinsi adalah Gubernur Kepala Daerah dan Pelaksananya adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

- c. Pelaksanaan di Tingkat Kabupaten

Penanggung jawab pelaksanaan program adalah Bupati / Walikota dan pelaksananya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

- d. Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan

Penanggung jawab pelaksanaan program adalah Camat dan pelaksananya adalah Kepala Puskesmas.

2. Jejaring Kerja

Pemerintah Pusat dalam hal ini Dit.Jen. PPM-PL mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, diantaranya adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan sarana dan bangunan umum.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut bekerjasama dengan lintas program dan lintas sector terkait, baik pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten / kota.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sumber daya yang tersedia dalam mewujudkan pencapaian kinerja system kesehatan baik diwilayahnya maupun secara nasional, sehingga terjadi jejaring kerja antara pemerintah pusat dan daerah yang saling melengkapi.

Jejaring kerja yang dibangun bersifat hubungan kerja horizontal dan vertical baik di Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota, melalui kerjasama dengan lintas program, lintas sector, asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat.

Instansi lintas sector, stakeholder, dan Asosiasi di dalam jejaring kerja adalah :

- a. Sektor Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- b. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Sektor Sosial;
- d. Sektor Lingkungan Hidup;
- e. Sektor Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Sektor Pemberdayaan Perempuan;
- g. Sektor Perhubungan;
- h. Sektor Keluarga Berencana (BKKBN);
- i. Sektor Perumahan (BKP4N = Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional);
- j. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI);
- k. Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi;
- l. Pramuka;
- m. Institusi lain yang terkait dalam upaya kesehatan sarana dan bangunan umum.

3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan pada semua jenjang administrasi pemerintahan untuk mengetahui kemajuan program kesehatan sarana dan bangunan umum.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi, meliputi :

- 1) Jangkauan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- 2) Target sasaran yang menyelenggarakan kegiatan;
- 3) Target sasaran yang memenuhi syarat kesehatan;
- 4) Faktor yang menunjang dan menghambat pelaksanaan program;
- 5) Alternatif pemecahan masalah.

Hasil pemantauan dan evaluasi kesehatan sarana dan bangunan umum dipakai sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan, upaya kesehatan sarana dan bangunan tahun berikutnya, selain itu hasil evaluasi dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah, Stakeholder, Instansi dan Asosiasi terkait agar diambil langkah-langkah untuk tindak lanjut.

V. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum didukung oleh tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Tenaga kesehatan lingkungan adalah petugas atau pengelola yang memperoleh pendidikan atau pelatihan dibidang kesehatan lingkungan.

2. Peralatan

Untuk menunjang kegiatan monitoring penyehatan sarana dan bangunan umum diperlukan instrumen berupa formulir pengamatan dan peralatan yaitu :

a. Formulir Pengamatan

- 1) Formulir pemeriksaan
- 2) Formulir Inspeksi Sanitasi

b. Peralatan pengukuran kualitas lingkungan antara lain :

- 1) Pengukur pencahayaan (Lightmeter)
- 2) Pengukur kelembaban (Hygrometer)
- 3) Pengukur mikroba dalam ruangan (Microbiological Test Kit)
- 4) Pengukur kebisingan (Integrating Sound Level Meter)
- 5) Pengukur kualitas air
- 6) Pengukur kualitas udara (Air Pollution Test Kit)
- 7) Sanitarian Kit
- 8) Vektor Kit
- 9) Peralatan lain yang dipergunakan untuk mengukur kualitas lingkungan pada penyehatan sarana dan bangunan umum.

3. Metode

Pengawasan terhadap penyehatan sarana dan bangunan umum di lingkungan pemukiman, tempat umum, lingkungan kerja, angkutan umum, sarana pelayanan umum, sarana kesehatan dan lingkungan lainnya dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 2(dua) kali dalam satu tahun.

Pengawasan pada kejadian luar biasa (KLB) dilakukan sesuai dengan kondisi setempat dan memperhatikan risiko / gangguan pada kesehatan masyarakat.

Cara pengawasan dilakukan melalui wawancara, pengamatan, pengukuran, analisa laboratorium, penyusunan laporan dan tindak lanjut.

4. Pembiayaan

Sumber pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan penyehatan sarana dan bangunan umum dapat diperoleh melalui :

- a. APBN
- b. APBD
- c. Bantuan Luar Negeri
- d. Bantuan lain yang tidak mengikat

VI. INDIKATOR

Indikator yang dipakai dalam pemantauan program penyehatan sarana dan bangunan umum, yaitu :

a. Indikator tentang pemerataan pelayanan

1. Cakupan pemeriksaan Tempat Tempat Umum sehat (hotel, kantor, pasar, salon, kolam renang / pemandian umum, madrasah, pesantren)
2. Cakupan pemeriksaan rumah
3. Cakupan pemeriksaan sekolah
4. Cakupan pemeriksaan angkutan udara
5. Cakupan pemeriksaan sarana pelayanan kesehatan

a. Indikator Kebutuhan Program

1. Cakupan pemeriksaan Tempat Tempat Umum sehat (hotel, kantor, pasar, salon, kolam renang / pemandian umum, madrasah, pesantren)
2. Cakupan keluarga yang menghuni rumah sehat
3. Cakupan sekolah sehat
4. Cakupan angkutan umum sehat
5. Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat kesehatan.

MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI

Lampiran 1

FROM PENILAIAN PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

(INSPEKSI SANITASI MASJID)

1. Nama Masjid :
2. Alamat Masjid :
3. Nama Pemeriksa :
4. Nama Pengurus :
 - a. Beri tanda \surd pada kotak () (kolom 4) dan dilingkari nilai (kolom 6) untuk komponen penilaian yang sesuai
 - b. Skore (kolom 6) adalah bobot (kolom 3) dikalikan dengan nilai (kolom 5) pada komponen penilaian yang sesuai (kolom 4)
 - c. Setiap variabel memiliki nilai maksimum 10 dan nilai minimum 0

	Variabel Upaya	Bobot	Komponen Yang Dinilai	Nilai	Skore
1	2	3	4	5	6
I.	Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangunan				
A.	Umum				
	1. Lokasi	4	()Tidak terletak di daerah banjir	5	
			()Sesuai dengan perencanaan tata kota	5	
	2. Lingkungan / Halaman	4	()Bersih dan tertata Rapi	4	

			()Sistem drainase berfungsi baik	3	
			()Tidak terdapat genangan air	3	
B.	Bagian Dalam				
	1. Lantai	6	()Bersih	4	
			()Kuat, kedap air, permukaan rata	3	
			()Tidak licin	3	
	2. Dinding	5	()Bersih	5	
			()Permukaan yang selalu kontak dengan air kedap Air	3	
			()Berwarna terang	2	
	3. Atap	6	()Tidak bocor/kuat	6	
			()Tidak memungkinkan terjadinya genangan air	4	
	4. Langit-Langit	5	()Tinggi dari lantai min 2,5 m	5	
			()Kuat	3	

			()Berwarna terang	2	
	5. Pagar	4	()Kuat	6	
			()Terpelihara	4	
	6. Pencahayaan	8	()Cukup terang	10	

	7. Ventilasi	8	() Terdapat perlengkapan untuk mengatur sirkulasi udara	5	
			() Kondisi udara ruang terasa nyaman	5	
	8. Alas sholat (tikar, karpet, sejadah, dll)	10	() Bersih dan dijemur secara Periodik	6	
			() Dibersihkan dan dijemur secara Periodic	4	
II.	Fasilitas Sanitasi				
	1. Air bersih	12	() Tersedia dengan jumlah yang cukup	4	
			() Memenuhi persyaratan fisik	3	
			() Air wudhu keluar melalui kran-kran khusus	3	

	2. Pembuangan air limbah	10	() Air limbah mengalir dengan Lancar	6	
			() Saluran air limbah kedap air dan saluran tertutup	4	
	3. Tempat sampah	8	() Tersedia dengan jumlah cukup	5	
			() Tempat sampah terbuat dari bahan yang kuat, tahan karat, kedap air dan bertutup	3	

			() Tersedia TPS yang memenuhi Syarat	2	
	4. Jamban dan urinoir	10	() Bersih dan tidak Berbau	4	
			() Lantai kedap air, miring ke arah saluran Pembuangan	3	
			() Jamban pria dan wanita terpisah	3	
	JUMLAH				

Petunjuk Pengisian Formulir Dan Penentuan Layak Sehat Masjid

4. Komponen yang dinilai (kolom 4)

Apabila kenyataan yang ada tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada komponen yang dinilai, maka nilainya adalah 0 (nol), sebaliknya apabila memenuhi persyaratan maka nilainya adalah sebesar nilai yang tercantum pada kolom 5

5. Variable upaya (kolom 2)

Setiap bagian atau kegiatan dari variabel upaya memiliki nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100

6. Skore (kolom 6)

Skore adalah perkalian antara bobot (kolom 3) dengan nilai yang diperoleh (kolom 5)

Lampiran 2

Hasil Inspeksi Sanitasi Masjid

1. Kondisi Umum Masjid

No	Nama Masjid	Skor Hasil Observasi	Persentase (%)	Keterangan
1.	Masjid Nurul Falah	68	70%	Memenuhi Syarat
2.	Masjid Al - Ulya	52	70%	Tidak Memenuhi Syarat
3.	Masjid Nurul Hidayah	52	70%	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Masjid Nurul Amal	52	70%	Tidak Memenuhi Syarat
5.	Masjid Miftahuljannah	68	70%	Memenuhi Syarat
6.	Masjid Mardhotillaah	68	70%	Memenuhi Syarat
7.	Masjid Ainul Yaqin	68	70%	Memenuhi Syarat
8.	Masjid Al - Muttaqin	68	70%	Memenuhi Syarat

2. Kondisi Bagian dalam Masjid

No	Nama Masjid	Skor Hasil Observasi	Persentase (%)	Keterangan
1.	Masjid Nurul Falah	440	70%	Memenuhi Syarat
2.	Masjid Al - Ulya	440	70%	Memenuhi Syarat
3.	Masjid Nurul Hidayah	440	70%	Memenuhi Syarat
4.	Masjid Nurul Amal	276	70%	Tidak Memenuhi Syarat

5.	Masjid Miftahuljjanah	440	70%	Memenuhi Syarat
6.	Masjid Mardotillah	400	70%	Tidak Memenuhi Syarat
7.	Masjid Ainul Yaqin	440	70%	Memenuhi Syarat
8.	Masjid Al - Muttaqin	440	70%	Memenuhi Syarat

3. Kondisi fasilitas sanitasi Masjid

No	Nama Masjid	Skor Hasil Observasi	Persentase (%)	Keterangan
1.	Masjid Nurul Falah	400	70%	Memenuhi syarat
2.	Masjid Al - Ulya	400	70%	Memenuhi syarat
3.	Masjid Nurul Hidayah	274	70%	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Masjid Nurul Amal	314	70%	Tidak Memenuhi Syarat
5.	Masjid Miftahuljjanah	400	70%	Memenuhi syarat
6.	Masjid Mardotillah	400	70%	Memenuhi syarat
7.	Masjid Ainul Yaqin	400	70%	Memenuhi syarat
8.	Masjid Al - Muttaqin	400	70%	Memenuhi syarat

Lampiran 3



Kondisi Halaman
Masjid Nurul Falaah



Kondisi tempat wudhu
Masjid Nurul Falaah



Kondisi jamban
Masjid Nurul Falaah



Kondisi Halaman
Masjid Al – Ulya



Kondisi Bangunan
Masjid Al – Ulya



Kondisi Lingkungan
Masjid Al – Ulya



Kondisi Bangunan
Masjid Nurul Hidayah



Kondisi Bagian dalam
Masjid Nurul Hidayah




Kondisi jamban
Masjid Nurul Hidayah



Kondisi Halaman
Masjid Miftahuljannah



Kondisi Bagian dalam
Masjid Miftahuljannah



Kondisi Jamban
Masjid Miftahuljannah



Kondisi Halaman
Masjid Nurul Amal



Kondisi Bagian dalam
Masjid Nurul Amal



Kondisi jamban
Masjid Nurul Amal



Kondisi Bangunan luar
Masjid Mardhotillah



Kondisi jamban
Masjid Mardhotillah



Kondisi Tempat Wudhu
Masjid Mardhotillah



Kondisi Bangunan luar
Masjid Al - Muttaqin



Kondisi Bangunan Dalam
Masjid Al - Muttaqin



Kondisi Tempat Wudhu
Masjid Al - Muttaqin



Kondisi Bagian luar
Masjid Ainul yaqin



Kondisi Bagian dalam
Masjid Ainul yaqin



Kondisi jamban
Masjid Ainul yaqin